

**ANALISIS TRADISI KAWIN LARI MASYARAKAT BALI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM INDONESIA**

ROKIB

Universitas Islam Malang

22101012059@unisma.ac.id shofia@unisma.ac.id

Kebudayaan merupakan suatu cara hidup bersama yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Kebudayaan suatu masyarakat menentukan segala sesuatu tentang masyarakat itu sendiri dan terdiri dari berbagai unsur seperti sistem politik, agama, adat istiadat, bahasa, bangunan, pakaian, dan karya seni. Begitujuga dengan adanya budaya kawin lari. suami atau istri tanpa peminangan formal dan tanpa pertunangan dapat menjadi penyebab terjadinya kawin lari. maka dari itu ada 2 perspektif secara hukum. Hukum adat maupun hukum Indonesia. secara hukum adat Dalam perspektif hukum adat, pandangan terhadap kawin lari dapat bervariasi tergantung pada budaya dan tradisi setempat. Beberapa masyarakat mungkin melihat kawin lari sebagai pelanggaran terhadap norma dan nilai-nilai adat, sementara yang lain mungkin menganggapnya sebagai bagian dari tradisi yang sah. Adapun dalam perspektif hukum Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, seperti hukum adat, hukum perkawinan, dan hukum Islam. Dalam perspektif hukum adat, tindakan pernikahan lari dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma dan nilai-nilai adat. Hal ini dapat berdampak pada sanksi sosial dan adat bagi pelakunya. Dalam perspektif hukum perkawinan, undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur persyaratan dan prosedur sahnya pernikahan di Indonesia.

Kata Kunci: perkawinan, hukum, perbedaan, kemanusiaan.

ABSTRACT

Culture is a way of living together that develops and is passed down from generation to generation. The culture of a society determines everything about the society itself and consists of various elements such as the political system, religion, customs, language, buildings, clothing, and works of art. The same is the case with the culture of running away. husband or wife without a formal proposal and without engagement can be the cause of runaway marriages. then from that there are 2 legal perspectives. Customary law and Indonesian law. according to customary law In the perspective of customary law, views on runaway marriage can vary depending on local culture and tradition. Some societies may see elopement as a violation of traditional norms and values, while others may consider it as part of a legitimate tradition. As for the perspective of Indonesian law, it can be seen from several points of view, such as customary law, marriage law, and Islamic law. In the perspective of customary law, the act of runaway marriage can be considered a violation of customary norms and values. This can have an impact on social and customary sanctions for the perpetrators. In the perspective of marriage law, law No. 1 of 1974 on Marriage regulates the requirements and procedures for the validity of marriage in Indonesia.

Keywords: marriage, law, differences, humanity.

I. PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan suatu cara hidup bersama yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Kebudayaan suatu masyarakat menentukan segala

sesuatu tentang masyarakat itu sendiri dan terdiri dari berbagai unsur seperti sistem politik, agama, adat istiadat, bahasa, bangunan, pakaian, dan karya seni.

Indonesia sendiri memiliki beragam kebudayaan dan adat istiadat yang selalu melekat pada tiap-tiap warga masyarakat tempat dimana dia tinggal. Adat adalah salah satu pencerminan perilaku dari suatu bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat merupakan aturan (perbuatan) yang lazim dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem” (Nabilla, N. P., & Carolina, 2023).

Kondisi indonesia yang *multicultural* kaya akan khasanah adat dan tradisi turut berpengaruh terhadap budaya masyarakat Indonesia tidak terkecuali untuk daerah Bali. Ketentuan Pasal 18 Huruf B Ayat 2 Undang-undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satu-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang. jadi secara substansi keberadaan Pasal 18 Huruf B ayat 2 UUD 1945 menjadi kontitusional terhadap pengakuannya atas masyarakat hokum adat sehingga menjadikan hal tersebut patut di lindungi dan di lestarikan.

Terdapat hal mendasar dalam kehidupan manusia. yaitu kelahiran, pekerjaan, pernikahan, dan kematian. Pernikahan merupakan hal yang dinanti-nantikan setiap orang sepanjang hidupnya, dan tentunya hal ini harus didukung oleh semua agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Kawin Lari dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun, banyak sekali pasang muda mudi melakukan kawin lari tersebut yang pada umumnya yang melakukan kawin lari adalah anak-anak yang putus atau tidak

sekolah bahkan anak masih dibawah umur. Biasanya yang melakukan kawin lari ini sebenarnya hanya berpacaran biasa namun dikarenakan hubungan mereka ditentang oleh orang tua mereka sehingga mereka melakukan kawin lari agar mereka tidak dipisahkan (Alfia et al., 2021).

Penggunaan istilah kawin lari ini dapat dimaknai menjadi dua bentuk perkawinan. Pertama, perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan pegawai pencatat perkawinan, tetapi tetap dilangsungkan oleh wali dan dihadiri saksi yang sah menurut aturan agama. Hanya saja, prosesnya tidak diketahui atau tidak dihadiri oleh banyak orang. Kedua, perkawinan yang dilangsungkan oleh wali dan saksi yang tidak sah menurut agama, sementara walinya dan keluarga kedua belah pihak nyaris tidak mengetahui proses yang bersangkutan. Pemaknaan terhadap bentuk pertama biasanya lebih populer dengan istilah "nikah siri", sedangkan istilah "kawin lari" lebih tepat dimaknai dalam bentuk kedua (Abdullah, 2023).

Fenomena kawin lari naik ini sering terjadi di kalangan remaja yang masih berada pada usia sekolah SMA atau setelah lulus SMA bahkan usia SMP, menurut WHO remaja adalah mereka yang berusia 12 sampai 24 tahun. Fenomena ini tentu saja memiliki beberapa penyebab yang menjadikan kawin lari naik menjadi suatu cara yang dilakukan oleh kalangan remaja untuk menikah, diantaranya yaitu tidak mendapat restu orang tua, baik dari pihak pria ataupun wanita dan adanya kondisi ekonomi pihak pria tidak mampu untuk memenuhi mahar yang diminta oleh keluarga pihak wanita. Remaja saat ini berpandangan bahwa dengan melakukan kawin lari naik maka dapat mempermudah proses pernikahan (Asmida Wati, n.d.).

Menurut Hilman Hadikusuma, bahwa kawin lari disebabkan oleh ; 1) Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan, dan upacara perkawinan yang diminta pihak perempuan tidak mampu dipenuhi pihak laki-laki; 2) Perempuan belum mendapat izin dari orang tua untuk bersuami, namun keadaan yang memaksa untuk bertindak sendiri, misalnya pihak keluarga perempuan menolak lamaran dari laki-laki ; 3) Perempuan yang telah bertunangan dengan seorang pemuda yang tidak disukai oleh si perempuan; 4)

Perempuan dan laki-laki telah berbuat yang bertentangan dengan hak adat dan hukum agama (perempuan sudah hamil, dan lain-lain).

Hukum adat Bali saat ini mengenal dua cara melangsungkan perkawinan, yaitu kawin dengan cara *memadik* (meminang) dan kawin dengan cara *ngerorod* (kawin lari). Apabila dalam masa pertunangan mendapat restu orangtua dan keluarga kedua belah pihak, maka akan dipilih dengan cara *memadik*. Sebaliknya, apabila masa pertunangan dirasa kurang mendapatkan restu dari orangtua dan keluarga salah satu atau kedua belah pihak, sedangkan pasangan ini terlanjur jatuh cinta dan tidak mungkin lagi dipisahkan lagi, maka *ngerorod* menjadi satu-satunya cara melangsungkan perkawinan (I Wayan Bayu Suta et al., 2021).

Kukum adat bali memiliki suatu aturan yang mengatur perkawinan sehingga masyarakat yang beragama Hindu percaya bahwa hakekat perkawinan itu adalah sama dari waktu ke waktu, dan dari masa ke masa. Salah satu tradisi unik yang berbeda dengan kebanyakan desa di Bali dan masih tetap dipertahankan hingga kini adalah tradisi pernikahan atau *pawiwahan*. Upacara pernikahan atau *pawiwahan*, merupakan upacara yang dilakukan apabila sepasang kekasih ingin mengikat janji suci pernikahan. Upacara pernikahan di Desa Pedawa dikenal dengan istilah *melaib ngemaling* atau sering di kenal dengan kawin lari. *Melaib ngemaling* merupakan upacara pernikahan yang dilakukan atas dasar cinta diantara kedua belah pihak (Ariawan et al., 2018)

Menurut tradisi Pedawa, kawin lari dilegalkan menurut adat Pedawa. Desa Pakraman Pedawa telah mengatur mengenai kawin lari di dalam awig awig desa , namun di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang kawin lari . Jika peneliti mencermati, proses pelaksanaan kawin lari berdasarkan hukum adat di desa Pakramang Pedawa tidak sama dengan proses pelaksanaan upacara perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hingga saat inipun keberadaan kawin lari masih tetap eksis di laksanakan oleh masyarakat Desa Pedawa Kecamatan Bajar

Kabupaten Buleleng. Sehingga Tradisi Kawin Lari tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan rasionalitas untuk mengkaji dalam konteks tradisi kawin lari berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu populasi atau wilayah tertentu. Tujuan dari penelitian kawin lari dalam perkawinan adat Bali dalam perspektif hukum adat ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap tradisi kawin lari yang diselenggarakan di desa dan terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Data yang digunakan untuk menulis skripsi ini berasal dari sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi, atau laporan berupa dokumen informal yang diolah oleh peneliti. Sedangkan data sekunder meliputi hasil penelitian berupa dokumen resmi, buku, laporan, dan lain-lain.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, metode studi dokumen, dan metode wawancara. Metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi hukum kawin lari di desa dan mengamati keberadaan hukum adat di desa. Metode studi dokumen merupakan teknik awal dalam setiap penelitian Hukum Normatif maupun dalam penelitian Hukum Empiris. Metode wawancara ditujukan kepada para pihak yang ditetapkan sebagai informan penelitian yang terkumpul serta dapat meinterpretasikan data temuan yang di peroleh secara langsung. Penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*.

Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan-tahapan, tahapan ini adalah dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Data yang di kumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah berdasarkan pola dan tema. (b) Selanjutnya diklasifikasikan antara data yang satu dengan data yang lain. (c) Melakukan interpretasi dilakukan penafsiran menurut peneliti, untuk memahami isi data keseluruhan. (d) Disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

III. PEMBAHASAN

Kawin Lari dalam Perspektif Hukum Adat

Kawin lari adalah suatu praktik perkawinan di mana seorang pria dan seorang wanita melarikan diri dari rumah masing-masing untuk menikah tanpa persetujuan atau pengetahuan keluarga mereka. Praktik ini dapat terjadi dalam berbagai budaya dan masyarakat, termasuk dalam konteks hukum adat.

Dalam perspektif hukum adat, pandangan terhadap kawin lari dapat bervariasi tergantung pada budaya dan tradisi setempat. Beberapa masyarakat mungkin melihat kawin lari sebagai pelanggaran terhadap norma dan nilai-nilai adat, sementara yang lain mungkin menganggapnya sebagai bagian dari tradisi yang sah.

Untuk memahami lebih lanjut tentang kawin lari dalam perspektif hukum adat, kita dapat merujuk pada beberapa sumber yang relevan:

- Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat, Indonesia, adat merariq (kawin lari) adalah praktik unik dalam perkawinan di mana seorang pria harus melarikan atau menculik seorang gadis sebelum melakukan ritual pernikahan. Praktik ini umum terjadi di kalangan masyarakat Sasak Lombok, yang mayoritas Muslim

- Dalam penelitian lain yang dilakukan di Desa Paraman Ampalu, Indonesia, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pelaku kawin lari dan masyarakat serta tokoh adat setempat. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang praktik kawin lari dalam konteks hukum adat
- Selain itu, perspektif hukum adat terhadap kawin lari juga dapat bervariasi tergantung pada suku atau masyarakat tertentu. Sebagai contoh, dalam suku Tolaki di Indonesia, sistem perkawinan dikenal dengan istilah kawin lari atau mombolasuako

Perspektif Hukum Tradisional

Kawin lari dapat memiliki penilaian yang berbeda-beda tergantung pada budaya dan adat setempat. Hukum adat masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dengan beragam adat budaya

- Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Paraman Ampalu, Indonesia, dilakukan analisis struktural dan sosiologis terhadap novel Mangalua yang menggambarkan perang antar kampung, kawin lari, dan ironi adat Batak Toba. Dalam konteks situasi tersebut, mangalua diartikan sebagai kawin lari
- Penelitian lain yang dilakukan di Desa Wondama, Indonesia, menggunakan metode penelitian empiris dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya hukum adat yang berlaku terkait kawin lari di daerah tersebut
- Dalam penelitian tentang silariang atau kawin lari di masyarakat Makassar, ditemukan bahwa perkawinan silariang atau kawin lari merupakan penyimpangan aturan dan adat perkawinan Makassar. Faktor-faktor seperti derajat yang tidak setara dan perjodohan oleh orang tKawin lari adalah jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya

calon suami atau istri tanpa peminangan formal dan tanpa pertunangan dapat menjadi penyebab terjadinya kawin lari

· an

Perspektif Dalam Hukum Islam

- Kawin lari dalam perspektif hukum Islam adalah jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya calon suami atau istri tanpa peminangan formal dan tanpa pertunangan. Dalam hukum Islam, tradisi kawin lari ini dianggap bertentangan dengan perintah Allah SWT dalam Al-Quran
- Dalam konteks hukum Islam, kawin lari yang tidak diikuti oleh wali nikah dianggap batal atau dapat dibatalkan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga dianggap tidak sah. Namun, terdapat penelitian yang menyimpulkan bahwa praktek kawin lari yang dilakukan di beberapa daerah dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam
- Dalam kasus kawin lari, keabsahan wali nikah juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam hukum Islam. Wali nikah memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keabsahan perkawinan, sehingga keberadaannya sangat penting

Dampak Hukum Kawin Lari Dalam Islam

Kawin lari, atau perkawinan yang terjadi tanpa peminangan formal dan pertunangan, memiliki dampak hukum dalam perspektif Islam. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat terjadi:

1. **Ketidaksaheraan Keluarga:** Kawin lari dapat berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Ketika perkawinan terjadi tanpa persetujuan dan dukungan keluarga, konflik dan ketegangan dapat muncul antara pasangan dan keluarga mereka.

2. **Ketidaksahteraan Anak:** Anak yang dilahirkan dari perkawinan kawin lari dapat menghadapi masalah hukum terkait status dan hak-hak mereka. Dalam beberapa kasus, anak-anak ini mungkin tidak diakui secara hukum atau tidak memiliki hak waris yang jelas
3. **Ketidakabsahan Perkawinan:** Kawin lari dianggap tidak sah dalam hukum Islam jika tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan. Misalnya, jika tidak ada wali nikah yang sah atau tidak ada persetujuan dari wali nikah, perkawinan tersebut dapat dianggap tidak sah
4. **Dampak Sosial dan Stigma:** Kawin lari juga dapat menyebabkan dampak sosial dan stigma bagi pasangan yang terlibat. Masyarakat dapat melihat perkawinan ini sebagai pelanggaran terhadap norma dan nilai-nilai sosial yang ada.

Tindakan Pernikahan Lari Menurut Perspektif Hukum Indonesia

Tindakan pernikahan lari dalam perspektif hukum Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, seperti hukum adat, hukum perkawinan, dan hukum Islam. Dalam perspektif hukum adat, tindakan pernikahan lari dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma dan nilai-nilai adat. Hal ini dapat berdampak pada sanksi sosial dan adat bagi pelakunya. Dalam perspektif hukum perkawinan, undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur persyaratan dan prosedur sahnya pernikahan di Indonesia. Jika tindakan pernikahan lari tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan pernikahan lari juga dapat memiliki implikasi yang berbeda-beda tergantung pada interpretasi dan penerapan hukum Islam di masing-masing kasus. Dalam beberapa kasus, pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tanpa persetujuan wali nikah dapat dianggap tidak sah dalam hukum Islam.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Landasan Filosofi kawin lari terdapat simbol-simbol yang dipergunakan oleh masyarakat dan Bendesa Adat Pedawa yang diyakini sebagai sarana dan prasarana dalam perkawinan adat setempat yaitu Wakul Dua (Diibaratkan Purusa dan Predana) dan Damar Tiga (Diibaratkan Pejalan), Pengaturan Adat terhadap Sistem Kawin Lari di Desa Pekraman Pedawa mengarah pada Pararem dan dasar dari perkawinan lari diatur di dalam awig-awig Desa Pakraman Pedawa yang tertuang di dalam Pawos 51 ayat 5 yang menyebutkan Pawiwahan ring Desa Pakraman Pedawa dan Pawos 52 ayat 1 yang menyebutkan Tatacara Pawiwahan melaib ring Desa Pakraman Pedawa dan Syarat sahnya kawin lari di Desa Pakraman Pedawa Dengan ditandai upacara mabyakala, Harus adanya pejat idak adanya hambatan dari orang tua purusa dan predana, sarana dan prasarana Perkawinan di desa Pedawa (Wakul dua (diibaratkan Purusa dan Predana), Damar tiga (diibaratkan Pejalan).

Bagi Bendesa Adat dan Prajuru/Pengurus Adat Desa Pakraman Pedawa Kabupaten Buleleng Kecamatan Banjar disarankan untuk mensosialisasikan isi dari peraturan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bagi Masyarakat Desa Pakraman Pedawa Kabupaten Buleleng Kecamatan Banjar lebih mempertimbangkan lagi dampak yang di timbulkan dan masa depan anak dan Bagi peneliti yang sejenisnya, karena keterbatasan waktu peneliti dalam penelitian ini, maka disarankan bagi peneliti yang selanjutnya agar meneliti masalah-masalah yang lainnya yang memiliki hubungan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2023). Kawin Lari Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin). *Jurnal Review Pendidikan Dan ...*, 6(4), 184–194.
- Alfia, Y., Tolo, S. B., & Munawir, L. O. (2021). Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau Di Desa La Gasas Kabupaten Muna. *Jurnal Hukum Unissula*, 37(1), 24–35. <https://doi.org/10.26532/jh.v37i1.15706>
- Ariawan, G. A. P., Sudiarmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2018). Hukum Adat Kawin Lari Dalam Perspektif UU No . 1 Tahun (Studi Kasus Di Desa Pakraman Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28744%0A>
- Asmida Wati, P. L. (n.d.). *V Bab 1 Fenomena Kawin Lari Naik Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*. 1–10.
- I Wayan Bayu Suta, I Nyoman Putu Budiarta, & I Ketut Sukadana. (2021). Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 184–188. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3099.184-188>
- Nabilla, N. P., & Carolina, S. (2023). Fenomena Kawin Lari (Merariq) di Suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.11111/jmi.xxxxxxx>